KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR : 5/PM.00.01/K.PA/08/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Papua dalam melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Provinsi Papua tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim, sebagai berikut :

a. Pengarah, bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
b. Penanggung jawab, bertugas memberikan arahan teknis kepada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tim dalam melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan;

c. Ketua dan Wakil Ketua, bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang di laksanakan oleh Tim Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Penanggung jawab;

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas membantu serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, menyusun alat kerja pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan publikasi pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, memastikan KPU melakukan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai aturan, serta memastikan ketaatan prosedur dan proses tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Divisi penanganan Pelanggaran Data Informasi, bertugas mengidentifikasi potensi Pelanggaran melalui Form A yang di hasilkan dari Pengawasan yang di lakukan Tim Fasilitasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi permasalahan dan analisis Hukum, serta potensi sengketa proses pemilihan melalui Form A yang di hasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi;

h. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, bertugas menyusun dan melaksanakan strategi pembinaan terhadap aparatur pengawas Bawaslu Kabupaten/Kota, serta memastikan terfasilitasinya pelaksanaan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh sekretariat Bawaslu Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota;

KETUJUH Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2025;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 8 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Papua

HARDIN HALIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Bawaslu Provinsi Papua
Nomor : 5/PM.00.01/K.PA/08/2025
Tanggal : 8 Agustus 205

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**PENGARAH**		
1.	Hardin Halidin	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Yacob Paisei	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Haritje Latuihamallo	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Yofrey P. N. Kebelen	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Benediktus Wahon	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
6.	Amandus Situmorang	Anggota Bawaslu	Penanggung jawab *(Ex Officio)*
III.	**KETUA DAN WAKIL KETUA**		
7.	Gianto	Plh. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, penyelesaian Sengketa Proses	Ketua
8.	Maria Y. Ibo	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Papua	Wakil Ketua I
9.	Layli M. Irmawati	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
10.	Agung R. Sismianto	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Datin	Wakil Ketua III
IV.	**SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS**		
11.	Frengki Merani	Staf Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
12.	Farzan Ilmi Al-Aiman	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Wakil Sekretaris I
13.	Fahmi Hakim	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
V.	**ANGGOTA**		
14.	Ida Puspa Jaya Miha	Staf SDM/O	Anggota
15.	Fikri Hanif	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
16.	Raden M. Prasetyo	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
17.	Reza Yudha Firmansyah	Staf TU Ketua	Anggota
18.	Frank E. Hamadi	Staf Penanganan pelanggaran	Anggota
19.	Barnas Adewata	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
20.	Rizky D. Prasetyo	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
21.	Sandri Marung	Staf Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
22.	Wijayanto	Staf SDM/O	Anggota
23.	Winardi	Staf Datin	Anggota
24.	Maulida Rahayu	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
25.	Dodi Hetaria	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
26.	Risma	Staf TU Ketua	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Papua



HARDIN HALIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).